



WALIKOTA BANJARMASIN
INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

WALIKOTA BANJARMASIN,

Dalam rangka pemantauan rekening pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) melalui *Cash Management System (CMS)* serta peningkatan dan percepatan transaksi non tunai serta melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Seluruh Kepala SKPD di lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin;
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
4. Para Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
5. Seluruh perbankan dan kantor cabang yang beroperasi di wilayah Kota Banjarmasin.

Untuk :

KESATU : Para Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran agar melaksanakan tugas sebagai berikut :

- melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, penerima hibah dan bantuan sosial yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) melalui mekanisme non tunai;
- menghimbau kepada pihak ketiga untuk membuka rekening pada Bank Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) selaku pemegang kas umum Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
- untuk pemindahbukuan yang menggunakan rekening bank non Bank Kalsel apabila dikenakan biaya maka akan dipotong langsung dari nilai yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

KEDUA : 1. Transaksi pengeluaran belanja langsung dengan nominal diatas Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) harus dilaksanakan secara non tunai; dan

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

2. Transaksi penerimaan pendapatan daerah dengan nominal diatas Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) harus dilaksanakan secara non tunai.

KETIGA : Para Asisten Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin agar mengkoordinir dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan atas Instruksi Walikota ini sesuai dengan bidang tugasnya.


KEEMPAT : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah agar melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi dengan lembaga keuangan bank dalam rangka persiapan implementasi transaksi non tunai;
- b. melakukan monitoring/evaluasi atas implementasi transaksi non tunai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
- c. melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai kepada Walikota Banjarmasin.

KELIMA : Untuk mengikuti pedoman mekanisme pelaksanaan transaksi non tunai yang akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 13 Desember 2017
WALIKOTA BANJARMASIN,


H. IBNU SINA

Salinan Instruksi ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta (sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Banjarmasin;
3. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
4. Inspektur Kota Banjarmasin;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		